



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
e-mail : bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Mataram, 13 November 2020

Nomor : B/483/XI/Ka/Bu.01.00/2020/BNNP-NTB
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Permohonan Penetapan Status
Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan
dan Kendaraan Bermotor dengan nilai perolehan
di bawah Rp. 100.000.000,- per unit/satuan Pada BNNP NTB

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional RI
di-
Jakarta

Menunjuk Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dan bersama ini kami usulkan penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor dengan nilai perolehan dibawah Rp. 100.000.000,- per unit/satuan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Baat, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini di lampirkan :

1. Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan penetapan status penggunaannya;
2. Surat Pernyataan Tanggung jawab
3. Foto Barang Milik Negara yang diusulkan status penggunaannya;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH, M.Si